

## FENOMENA *CHILD ABUSE*: AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN SOSIAL PROBLEM KEKERASAN ANAK DI INDONESIA

Haidar Idris<sup>1</sup>, Ahmad Ihwanul Muttaqin<sup>2</sup> dan Akhmad Afnan Fajarudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;  
haidariidris8@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;  
ihwanmuttaqin@gmail.com

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;  
akhmadafnanf@gmail.com

---

Submit : 23/05/2024 | Review : 25/05/2024 s.d 01/06/2024 | Publish : 09/06/2024

---

### Abstract

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, terutama selama pandemi Covid-19. Data dari berbagai sumber menunjukkan angka kekerasan yang terus naik, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan paling dominan. Fenomena ini mengkhawatirkan karena sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan perkembangan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keluarga dalam menghadapi fenomena kekerasan terhadap anak, dengan fokus pada perspektif Islam dan Al-Qur'an sebagai sumber kebijakan sosial. Al-Qur'an melarang kekerasan terhadap anak dan menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa anak adalah amanah dari Allah dan orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik mereka dengan baik. Islam menolak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun dan mengajarkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi ajaran Islam dan kebijakan sosial yang berlandaskan Al-Qur'an dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

**Keywords** : Kekerasan Anak, Al-Qur'an, Kebijakan Sosial

### Pendahuluan

Aksi kekerasan terhadap anak tiap tahun selalu meningkat, seakan fenomena ini terjadi sebagai aksi yang biasa saja di Indonesia. Data dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menyebutkan, jumlah kekerasan anak di tahun 2019 mencapai 12.285 bahkan angka ini makin naik ketika masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi 12.425 anak (Sakroni, 2021). Tak henti pada angka itu saja, tahun 2022 pun meningkat secara drastis menjadi 15.972 yang mengalami kekerasan anak di Indonesia (Silaban, 2023). Disisi lain, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelumnya juga mengungkapkan adanya 4.683 aduan masuk sepanjang 2022 (Astungkoro & Suryarandika, 2023).

Di samping itu, Jenis kekerasan seksual menempati urutan pertama dengan korban sebanyak 9.588 anak. Kemudian di tempat kedua dan seterusnya, kekerasan psikis 4.162 anak, kekerasan fisik 3.746 anak, penelantaran 1.269 anak, tindak pidana perdagangan orang 219 anak, eksploitasi 216 anak, dan kekerasan bentuk lainnya 2.041 anak (Antara, 2023). Jumlah ini tercatat meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya (Rizaty, 2023). Sekian laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa kekerasan perempuan dan anak masih terjadi di Indonesia dan senantiasa menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Ironisnya, kekerasan tersebut berakar dari lingkungan keluarga. Dua remaja berusia 14 dan 15 tahun di Kabupaten Majalengka, diduga menjadi korban objek kekerasan seksual hingga fisik oleh ayah tirinya sendiri (DetikJabar, 2023). Tak hanya itu, aksi bengis sosok ayah menjadikan anak meninggal dunia (Affandi, 2023). Dari sekian banyaknya aksi kekerasan yang terdata, fenomena “kekerasan anak” menjadi salah satu isu yang kini hangat dibicarakan.

Terdapat banyak dampak yang mengakibatkan dari aksi kekerasan anak, salah satunya adalah mempengaruhi terhadap pertumbuhan fisik lebih lambat dari anak normal yang sebayanya dan perkembangan kejiwaan mengalami gangguan (Nur'aeni, 2017). Seharusnya, keluarga merupakan tempat utama untuk anak dalam membentuk mental dan kepribadian malah sebaliknya melakukan aksi kekerasan pada anaknya.

Karena tindak kekerasan anak bisa terjadi kapan saja tidak hanya di tempat umum, bahkan di tempat yang privat seperti keluarga juga terjadi.

Padahal seharusnya keluarga merupakan tempat pertama dan yang paling utama bagi anak dalam pembentukan mental dan kepribadian. Dalam kasus ini, orang tua yang semestinya menjadi sosok teladan dan memberikan pengajaran pertama bagi anak-anaknya malah sebaliknya melakukan aksi kekerasan pada anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini berusaha mengkaji lebih mendalam konsep berkeluarga di balik maraknya fenomena *child abuse*. Disusul dengan kajian mengenai al-Qur'an sebagai sumber kebijakan sosial. Sehingga akan menciptakan suatu rekomendasi kebijakan sosial berlandaskan al-Qur'an.

### **Fenomena *Child Abuse* Perspektif Islam**

*Child abuse* sering kali diterjemahkan sebagai perlakuan salah pada anak bahkan kekerasan pada anak. Richard J. Gelles, mendefinisikan *child abuse* adalah suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Maulana, 2019). WHO mendefinisikan kekerasan merupakan suatu kehendak dengan menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman atau perlakuan kasar yang mengakibatkan terluka, trauma, pengambilan hak, kerusakan bahkan kematian (Efendi & Makhfudi, 2009). Ada empat bentuk klasifikasi kekerasan anak, yakni kekerasan fisik, emosi, seksual dan kekerasan secara verbal (Yulianingsih, 2021).

Konteks kekerasan anak, sudah sering di telaah oleh beberapa peneliti baik level internasional maupun nasional. Erhamwilda, et al., menemukan adanya suatu faktor usia, pendidikan terakhir, dan penghasilan keluarga secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *child well being* (kondisi anak secara keseluruhan dalam kehidupannya), namun ada faktor lain yang berpengaruh dari tingkat ekonomi yang rendah (Erhamwilda et al., 2022). Anwar Hidayat (Hidayat, 2020) menjelaskan bahwa ada dampak dari kekerasan terhadap anak seperti trauma yang berkepanjangan,



وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

**Artinya:** Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar (QS. Al-Anfal [8]: 28).

Dalam ayat tersebut, orang tua mengemban amanah Allah untuk berkewajiban memelihara anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin sang anak. Tak hanya itu, sosok orang tua juga memiliki tugas memenuhi segala kebutuhan anak dan hal yang bisa menjadi pendukung sebagai pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak dibenarkan pula menyiksa bahkan membunuh anak dikarenakan faktor ekonomi dan kemiskinan, karena Allah telah berjanji untuk memberikan rezekinya kepada setiap makhluk di bumi. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

**Artinya:** Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamiilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (QS. Al-An'am [6]: 151).

Kata *Imlaq* dalam tafsir Ibnu Katsir, dimaknai sebagai fakir, miskin. Maknanya adalah jangan pernah membunuh anak karena khawatir menderita kemiskinan. Karena Allah sudah memberi rezeki kepada orang tua maupun anak mereka. Dalam hadits Shahih yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dia pernah bertanya pada Rasulullah SAW yang berbunyi:

*"Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah SAW menjawab: bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu. Ia bertanya lagi, "kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah SAW. menjawab: Bila kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ia bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Rasulullah SAW. menjawab: Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa haram hukumnya membunuh anak dengan alasan apapun terlebih kekhawatiran faktor ekonomi. Karena Allah sudah memberikan rezeki masing-masing bagi setiap makhluknya. Sejatinya, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan memiliki hak untuk

memperoleh penghormatan. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan kepada kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang (Siswadi, 2011).

Sedangkan firman Allah <sup>س</sup>مِّنْ أُمَّلَاقٍ, Ibnu Abbas, Qatadah, As-Suddi, dan yang lainnya berkata: "yaitu kemiskinan". Maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka karena tertimpa kemiskinan. Dan apabila kemiskinan itu terjadi, Allah menjawab dalam firman-Nya <sup>نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ</sup> Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (A. bin M. A. Syaikh, 2019).

Dapat disimpulkan, Islam tidak membenarkan adanya kekerasan terhadap anak dengan *framing* apapun. Karena Allah SWT menjelaskan adanya hubungan yang sangat mulia antara orang tua dan anak, dan mengujinya dengan hak dan kewajiban bersama. Kesadaran inilah yang menjalin suatu hubungan yang harmonis dan berkesinambungan.

Tak hanya itu, dalam ayat lain Allah juga mengharuskan orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Seperti yang terdapat pada QS. An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

**Artinya:** Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl [16]: 78).

Dalam beberapa tafsir, ayat tersebut dimakani bahwa ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Allah SWT memberi akal untuk menjadi pembeda untuk mengetahui mana yang baik dan yang jelek. Panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsur ketika fase pertumbuhan mulai bayi sampai dewasa. Penganugerahan panca indra kepada manusia tersebut,

agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik (A. bin M. bin A. A. Syaikh, 2008).

Menelaah kembali hasil penafsiran QS. An-Nahl ayat 78 di atas, Ibu Katsir menjelaskan kata *وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا* (dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun) jumlah kalimat *لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا* berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan *وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ* (dan Dia memberimu pendengaran) lafadz *السَّمْعَ* bermakna jamak, sekalipun lafadznya mufrad *وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ* (penglihatan dan hati kalbu) (Mahalli & As-Suyuthi, 1990).

Lebih lanjut dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menyatakan bahwa: dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu berdasarkan kuasa dan ilmunya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada disekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut (Shihab, 2022a).

Rasulullah SAW juga berupaya memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini, seperti hadits dari Qutaibah:

*“Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa’ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu” (H.R. al-Bukhari) (Al-Bukhari, n.d.).*

Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya. Meskipun secara fitrah posisi orang tua berada di atas anak, akan tetapi apabila didasarkan pada rumus timbal balik (*reciprocal demand*), maka antara orang tua dan anak akan memiliki timbal balik hak dan kewajiban yang sama. Di mana anak memiliki kewajiban untuk berlaku baik pada orang tua begitu pun sebaliknya. Orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk berlaku baik pada anak dengan cara menyayangi, menjaga, memberikan pendidikan yang baik, berlaku adil, dan sebagainya.

### **Al-Qur'an sebagai Sumber Kebijakan Sosial**

Baru ini temuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Mirisnya lagi, kasus diatas di banyak menimpa kalangan anak (Saputra, 2023). Di lain tempat, anak 7 tahun menjadi korban rudapaksa kakeknya hingga menderita penyakit kelamin (Shabrina, 2023). Di tengah gencarnya pemerintah dalam upaya memberantas kekerasan anak di Indonesia, aksi kekerasan makin meningkat di tahun 2023 ini.

Semua perilaku yang mengakibatkan luka, stress, kerugian, bahkan gangguan pada kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis, kekerasan seksual, bahkan penelantaran atau pengabaian (Mumtaz et al., 2023). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan yang merugikan anak didefinisikan sebagai tindakan yang mencakup aspek-aspek seperti diskriminasi, eksploitasi baik dalam bentuk fisik maupun seksual, penelantaran, perlakuan kejam, tindakan kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan bentuk perlakuan salah lainnya (Enggarani, 2015).

Islam merupakan landasan moral yang menggerakkan dan mendorong perubahan dalam kehidupan manusia di seluruh aspeknya. Hal ini penting dalam upaya mencapai tujuan hidup manusia di dunia ini. Ajaran Islam menekankan hubungan yang bersifat integral antara manusia dengan Tuhan serta antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Perilaku baik atau buruk seorang muslim ditentukan oleh otoritas yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, serta dipengaruhi oleh prinsip-prinsip etika moral kemanusiaan. Namun, jika dilihat dari fenomenologi dalam konteks kehidupan sosial, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar norma etika atau moral dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut oleh individu tersebut (Amin et al., 2018).

Berdasarkan tujuan utama Hukum Islam, yakni untuk mencapai kebaikan umat manusia, perlindungan terhadap hak-hak anak memiliki hubungan erat dengan usaha untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), yang merupakan salah satu aspek penting dalam pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* (Al-Syatibi, 2003). Oleh karena itu, menjaga hak-hak anak menjadi suatu hal yang sangat signifikan, dan dalam konteks umat Islam, hal ini diwajibkan secara syar'i, artinya merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran syari'at (dengan ganjaran pahala bagi yang mematuhi dan dosa bagi yang mengabaikannya).

Pemikiran di atas sangat relevan dengan beberapa petunjuk syara' sebagaimana dalam Al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim[66]: 6) (Indonesia, 2017).

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa syariat Islam menekankan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis, penuh dengan kebaikan, dan menjauhi segala tindakan yang dapat mengarahkan keluarga ke jalan yang salah. Dalam konteks ini, tidak dapat disangkal bahwa peran kepala keluarga sangat penting dalam menentukan kualitas keluarga tersebut.

Memenuhi hak dasar anak merupakan komponen esensial dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam perspektif agama Islam, hak asasi anak dianggap sebagai anugerah Allah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Dalam konteks Islam, dikenal lima aspek hak dasar yang dikenal sebagai *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap martabat (*hifdzul'ird*) dan garis keturunan (*hifdzun nasb*), perlindungan terhadap kebebasan beragama (*hifdzud dien*), perlindungan terhadap kehidupan (*hifdzun nafs*), perlindungan terhadap akal budi (*hifdzul aql*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzul mal*).

Menurut penelitian di bidang kedokteran, melampiaskan kemarahan kepada anak dianggap sebagai tindakan yang dapat berdampak negatif, terutama terhadap struktur sel saraf dalam otak anak. Anak yang sering mengalami bentakan diyakini akan mengalami gangguan pada aspek emosional dan spiritual mereka. Tindakan kekerasan ini berpotensi memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Dampak dari perilaku kekerasan ini mencakup kemungkinan anak mengembangkan perasaan benci dan ketakutan yang berlebihan, baik disengaja maupun tidak (Widodo, 2017).

Al-Qur'an surah Luqman, Allah SWT berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: "Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (QS. Luqman[31]: 19).

Ibnu Katsir menafsirkan konsep sederhana dalam aktifitas berjalan sebagai mengindikasikan pentingnya berjalan dengan langkah yang tenang dan tidak mencolok. Dia menekankan bahwa seseorang seharusnya tidak meningkatkan suara mereka untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai atau manfaat yang nyata. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa suara yang paling tidak diinginkan adalah suara yang mirip dengan suara keledai, yang ditandai oleh kerasnya dan tingginya nada suara. Dia mengaitkan kemiripan ini dengan larangan dan kritikan yang tegas terhadap tindakan semacam itu (A. bin M. A. Syaikh, 2019).

Berdasarkan surah di atas disampaikan ketika berbicara janganlah meninggikan suara dan mengeraskan suara karena seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Oleh sebab itu dalam Islam meninggikan suara termasuk kedalam perbuatan tercela.

### **Rekomendasi Kebijakan Sosial Berlandaskan Al-Qur'an**

Kehidupan anak merupakan fase yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan, dan keceriaan karena hal tersebut merupakan menjadi suatu hak anak untuk hidup (Hamid, 2009). Memungkinkan anak-anak untuk menjelajahi dunia mereka tanpa gangguan yang bisa mengganggu proses perkembangan hidup mereka adalah hal yang sangat penting. Ini adalah lingkungan di mana anak-anak dapat menikmati tanpa adanya kekerasan atau ketakutan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk berekspresi dan mengembangkan potensi diri secara positif dalam berbagai cara (Musbikin, 2009).

Tidak hanya itu, bahkan al-Qur'an sudah menggaris bawahi anak harus mendapatkan hak kejelasan nasab, pemberian nama yang baik, memperoleh ASI, mendapatkan asuhan, perawatan, pemeliharaan, memperoleh pendidikan dan pengajaran (Huraerah, 2012).

Anak adalah karunia dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Allah menciptakan anak sebagai hiasan dalam kehidupan manusia di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَّا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS. Al-Kahfi[18]: 46).

Karena keindahannya, dunia ini dimisalkan dengan berbagai keadaan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, rimbun dan berbunga. Tumbuh-tumbuhan itu kemudian berubah menjadi kering kerontang, terhempaskan oleh angin ke kiri dan ke kanan. Oleh karena keindahan dunia yang digambarkan tersebut, para penghuninya dilarang agar tidak terperdaya terhadapnya, dan bagi yang mempunyai harta dilarang membanggakan hartanya, karena semua keindahan yang ada di dunia ini hanyalah bayang-bayang kemudian bayang-bayang itu suatu saat nanti akan sirna. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa:

الدُّنْيَا كَسُوقٍ قَامَ شَمُّهُ أَنْفَضَ

Artinya: "Dunia ini seperti pasar yang terjadi, kemudian bubar" (Al-Maragi, 1974).

Kemudian pada akhir yang berbunyi:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: "Dan Allah Maha Sempurna dan Maha Agung, adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk mengadakannya, membinasakannya dan mengembalikannya lagi".

Allah SWT dengan mudah menciptakan, merawat kemudian membinasakan seperti dunia ini yang awalnya segar bugar dan bertambah kesegarannya lalu kemudian mulai surut hingga akhirnya rusak dan mati (Al-Maragi, 1974).

Dalam tafsirnya, al-Marāgī mengungkapkan bahwa harta dan keturunan yang sangat dihargai oleh 'Uyainah, al-Aqra', dan individu sejenis

mereka, merupakan bagian dari kenikmatan duniawi, bukan bagian dari persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Walaupun mereka menyadari bahwa dunia ini akan segera lenyap, maka seharusnya mereka tidak merayakan keelokan dan kemewahan dunia ini (Al-Maragi, 1974).

Kendati begitu, kebutuhan hak anak harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Tidak sedikit pula anak yang dengan sengaja dan secara sadar justru menjadi korban aksi kekerasan anak (*child abuse*). Sehubungan dengan aksi kekerasan anak yang kian tahun kian menaik angka kasusnya, maka diperlukan suatu upaya yang dilakukan dalam ranah keluarga dengan mengacu pada kebijakan sosial yang berlandaskan al-Qur'an.

Dalam konsep menjelaskan pendidikan anak untuk mencegah suatu kejahatan dan penyimpangan pada anak, ada beberapa upaya yang bersifat preventif dalam pendidikan Islam untuk mengatasi maraknya aksi kekerasan anak (*child abuse*), seperti sabda Rasulullah SAW:

*Artinya; "Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah" (H.R. Bukhari) (Suwaid, 2010).*

Dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, maka harus diadakan upaya penanggulangannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Al-Qur'an dan hadits-hadits menguraikan tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua. Anak-anak tersebut memiliki kewajiban untuk menghargai, berperilaku baik, patuh, dan menjauhi perkataan yang kasar atau menyakitkan bagi kedua orang tua mereka. Alasannya adalah karena kedua orang tua, terutama ibu, telah memulai tugas mereka dengan penuh kasih sayang sejak anak-anak masih bayi, bahkan sebelum kelahiran mereka. Mereka telah menjalani perjalanan yang penuh kesulitan, termasuk kehamilan, persalinan, menyusui, merawat, mendidik, dan memberikan nafkah. Semua ini adalah ekspresi dari kasih sayang yang telah diberikan oleh kedua orang tua.

Sebagai anak, satu-satunya tugas yang diemban adalah menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Penghormatan ini bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti berperilaku baik, mendoakan kebaikan bagi mereka, atau mengikuti petunjuk dan perintah yang diberikan oleh kedua orang tua. Ketika seorang anak gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan ini, ia disebut sebagai anak yang durhaka. Hal ini dianggap sebagai dosa besar yang dapat berpotensi mengakibatkan konsekuensi yang serius, termasuk ancaman masuk neraka. Bahkan, Nabi SAW pernah dengan jelas menyatakan bahwa perilaku durhaka itu adalah tindakan yang haram dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dalam keadaan sesat.

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra [17] ayat 23-24:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا احْسِنُوا ۚ بِلِوَالِدَيْكُمْ إِحْسَانًا ۗ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ مَا يَلْبِغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ ۗ أَحَدُهُمَا ۖ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ۖ أَفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۗ ﴾

*Artinya: "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil" (QS. Al-Isra[17]: 23-24).*

Berdasarkan ayat di atas, fokus utamanya adalah pada peran anak dalam proses pendidikan, sementara peran orang tua sebagai pendidik tidak menjadi titik berat pembahasan. Ini mungkin disebabkan oleh anggapan bahwa orang tua selalu memenuhi kewajiban mereka dalam mendidik anak. Menurut Sayid Qutub, tidak diperlukan lagi memberikan nasihat kepada orang tua untuk berperilaku baik terhadap anak, karena

diyakini bahwa orang tua tidak akan pernah lupa akan tanggung jawab mereka terhadap anak. Di sisi lain, anak seringkali lupa akan kewajibannya terhadap orang tua, seperti kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh orang tua (Istadi, 2003).

Penelitian tentang cara orang tua mengasuh anak dapat dieksplorasi melalui analisis teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra', dengan tujuan menerapkan konsep ini dalam konteks pendidikan untuk membentuk generasi yang berperadaban. Dalam ayat ini, terdapat penekanan pada tanggung jawab orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Pemahaman dari ayat tersebut adalah bahwa anak diharapkan untuk berlaku baik terhadap kedua orang tuanya karena orang tua telah berlaku baik terhadap mereka sejak awal, mulai dari masa kandungan hingga dewasa (Suwaid, 2010). Dengan demikian, perintah kepada anak untuk berperilaku baik kepada orang tua merupakan tanggung jawab yang harus diemban dengan syarat bahwa orang tua telah memperlakukan mereka dengan baik terlebih dahulu.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang sopan, sopan dan baik.

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak.

## Kesimpulan

Di tengah maraknya aksi kekerasan anak (*child abuse*) di Indonesia, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh orang tua salah satunya adalah memperbaiki pendidikan di dalam keluarga. Orang tua yang dalam hal ini dianggap mampu menjadi panutan dan pelindung yang baik bagi anak-anaknya ternyata tidak semua mampu menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Tidak jarang orang tua yang justru menjadi dalang di balik aksi kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak. Dari uraian ini yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya dapat dimengerti bahwa Islam melarang keras bentuk kekerasan terhadap anak apalagi sampai membunuhnya.

Oleh karena itu, menjaga hak-hak anak menjadi suatu hal yang sangat signifikan, dan dalam konteks umat Islam, hal ini diwajibkan secara syar'i, artinya merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran syari'at (dengan ganjaran pahala bagi yang mematuhi dan dosa bagi yang mengabaikannya). Jika bertentangan dengan hal di atas, maka secara tidak langsung orang tua sudah tidak lagi mengikuti perintah agama Islam. Demi menghindari hal serupa terulang kembali, diperlukan tindakan preventif diantaranya adalah menggalakkan pendidikan Islam di sektor keluarga. Tidak hanya kepada anak-anak bahkan perlu juga kepada sosok orang tua yang dalam hal ini menjadi aktor aksi kekerasan anak. Agar tidak ditemukan lagi kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua untuk kepentingan pribadi semata.

## Referensi

- Affandi, A. R. (2023, February 6). Kejam! Seorang Ayah Tega Siksa Dua Anak kandungnya Sendiri, Satu Meninggal Dunia. *Suara.Com*. <https://moots.suara.com/read/2023/02/06/223219/kejam-seorang-ayah-tega-siksa-dua-anak-kandungnya-sendiri-satu-meninggal-dunia>
- Al-Bukhari. (n.d.). Shahih al-Bukhari. In *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (2nd ed.). Global Islamic Software Company.

- Al-Maragi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maragi Jilid 15*. Toha Putra.
- Al-Syatibi. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi & Bimbingan Islam*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.31332/AM.V11I1.928>
- Antara. (2023, May 16). Ma'ruf Cahyono: Indonesia Darurat Kekerasan Anak. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1726515/maruf-cahyono-indonesia-darurat-kekerasan-anak>
- Astungkoro, R., & Suryarandika, R. (2023, January 28). KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak. *Republika*. <https://republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>
- DetikJabar, T. (2023, June 28). Dua ABG Majalengka Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Tiri. *Detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6795577/dua-abg-majalengka-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-tiri>
- Efendi, F., & Makhfudi. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Salemba Medika.
- Enggarani, N. S. (2015). Upaya Pengendalian Preventif Kekerasan Anak Yang Berdampak Pada Perilaku Menyimpang. *Proceeding Seminar Nasional UMS*, 252–260. <http://hdl.handle.net/11617/6505>
- Erhamwilda, E., Afrianti, N., & Dudi, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan , Usia Ibu , Tingkat Penghasilan Keluarga terhadap Child Well Being pada Keluarga Ekonomi Lemah*. 6(5), 4745–4759. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2604>
- Hamid, S. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Amisco.
- Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 13-14). Pustaka Panjimas.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.23916/08702011>
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa.
- Indonesia, L. P. M. al-Q. K. A. R. (2017). *Al-Quran dan Terjemah*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Istadi, I. (2003). *Mendidik dengan Cinta*. Pustaka Inti.

- Mahalli, A.-J., & As-Suyuthi, J. (1990). *Tafsir Jalalain terjemah Bahrun Abu Bakar*. Sinar Baru Algensindo.
- Maulana, T. (2019). *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Mumtaz, N., Fajrussalam, H., Tejakusuma, L., & Lestari, L. (2023). Kekerasan pada Anak dalam Sudut Pandang Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 449–456. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8245454>
- Musbikin, I. (2009). *Anak Nakal itu Perlu*. Pinus.
- Nur'aeni. (2017). Kekerasan Orang Tua pada Anak. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2).
- Rizaty, M. A. (2023, February 7). Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>
- Sakroni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7(2), 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2672>
- Saputra, T. (2023, August 9). Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak. *DetikSumbagsel*. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>
- Shabrina, D. (2023, August 31). Miris, Anak 7 Tahun Jadi Korban Rudapaksa Kakeknya hingga Menderita Penyakit Kelamin. *Media Indonesia*. [https://mediaindonesia.com/humaniora/609514/miris-anak-7-tahun-jadi-korban-rudapaksa-kakeknya-hingga-menderita-penyakit-kelamin#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/humaniora/609514/miris-anak-7-tahun-jadi-korban-rudapaksa-kakeknya-hingga-menderita-penyakit-kelamin#google_vignette)
- Shihab, M. Q. (2022a). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2022b). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Silaban, E. (2023, February 11). Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak. *Opini Harian Analisa*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>
- Siswadi, I. (2011). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan*

HAM. *Al-Mawarid*, 11(2), 225–239.

Suwaid, M. N. A. H. (2010). *Propethic Parenting*. Pro-U Media.

Syaikh, A. bin M. A. (2019). *Tafsir Ibnu Katsir: Terjemahan Kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir* (M. E. M. Abdul Ghoftar, A. I. Al-Atsari, M. Yusuf Harun, F. A. Okbah, T. S. Alkatsiri, F. G. Anuz, A. Amrin, Badrussalam, & A. I. Al-Atsari (eds.); 12th ed.). Yayasan Mitra Netra.

Syaikh, A. bin M. bin A. A. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Widodo. (2017). Dampak Kekerasan Terhadap Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Anak Didik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 1(2), 275–305.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/2864>

Yulianingsih, Y. (2021). Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam). *Jurnal Pendidikan AURA: Anak Usia Raudhatul Atfhal*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.37216/aura.v2i1.466>